



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 67/PID.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. NAMA LENGKAP : **PEKI ZOZANDI ALS VEKI BIN HAZAINI** ;
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 3 November 1995 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl Sepakat VI Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SD ;

Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d 28 Februari 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d 14 Maret 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 8 Maret 2016 s/d 6 April 2016 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 7 April 2016 s/d 5 Juni 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 April 2016 yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- ♦ Menyatakan terdakwa **PEKI ZOZANDI ALS VEKI BIN HAZAINI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 ke-5 KUHP ;

- ◆ Menghukum oleh karena itu terdakwa PEKI ZOZANDI ALS VEKI BIN HAZAINI dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- ◆ Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BD 4843 SB warna Putih ;
 - 1 buah kunci kontak Sepeda Motor ;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH33C1005BK747047, Nomor Mesin 3CI-746662

Dikembalikan kepada saksi M Agung Kurniawan ;

- 1 buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- ◆ Menetapkan terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Menimbang terhadap tuntutan tersebut terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan No. PDM-38/BKULU/02/2016 tanggal 18 Februari 2016 sebagai berikut ;

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa PEKI ZOZANDI ALS VEKI BIN HAZAINI bersama dengan Rajes (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di parkir Dewa Futsal Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan di ambil di lakukan dengan merusak , memotong , atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakai jabatan palsu , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas , terdakwa bersama dengan Rajes (DPO) datang ke lokasi parkir Dewa Futsal dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Rajes (DPO) di bonceng oleh terdakwa setelah sampai di lokasi kemudian Rajes (DPO) turun dan mendekati motor saksi Agung kemudian merusak

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa setelah itu Rajes (dpo) mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan membawa motor tersebut sedangkan terdakwa bertugas menunggu dan mengawasi situasi ketika Rajes (DPO) mengambil sepeda motor tersebut kemudian motor tersebut di bawa ke bengkel Rajes (DPO) kemudian motor tersebut di pakai oleh terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Agung mengalami kerugian ± Rp. 12.000.000.- :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 ke-5 KUHP ;

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi memberatkan/**a charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

M AGUNG KURNIAWAN BIN MULYADI

- Bahwa saksi adalah korban pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kejadian pencurian tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 22.00 wib di parkir Dewa Futsal yang terletak di kel Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 unit Sepeda Motot Yamaha Vixion tahun 2011 warna putih dengan No Polisi BD 4843 SB dengan No rangka MH33CI005BK747047, Nomor Mesin 3CI746662 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi ;
- Bahwa sepeda motor saksi sebelum diambil di parkir di depan Dewa Futsal Pagar Dewa ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi memiliki ciri-ciri Tangki Minyak sebelah kiri kempot dan di plat nomor belakang ada tulisan Kutau Variasi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 12.000.000,-

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

MUHAMMAD ROZA PRASETYA ALS ROZA

- Bahwa saksi tahu kejadian pencurian tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 22.00 wib di parkir Dewa Futsal yang terletak di kel Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 unit Sepeda Motot Yamaha Vixion tahun 2011 warna putih dengan No Polisi BD 4843 SB dengan No rangka MH33CI005BK747047, Nomor Mesin 3CI746662 ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat ada 2 orang yang mencurigakan duduk di panggir jalan dekat Dewa Futsal ;
- Bahwa saksi mengenal ciri-ciri terdakwa yang mengambil sepeda motor milik terdakwa

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang dipersidangan selain keterangan saksi telah juga didengarkan sebagai berikut ;

KETERANGAN TERDAKWA

PEKI ZOZANDI ALS VEKI BIN HAZAINI

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa adalah pelaku yang telah mengambil sepeda motor yamaha Vixion tahun 2011 warna putih dengan No Polisi BD 4843 SB dengan No rangka MH33CI005BK747047, Nomor Mesin 3CI746662 ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan seseorang yang bernama Rajes ;
- Bahwa orang yang bernama Rajes telah kabur dan tidak diketahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa terdakwa menggunakan kunci letter "T" untuk membuka kunci motor tersebut dengan paksa ;
- Baha terdakwa sebelum mengambil motor milik korban terlebih dahulu mengamati dan nongkrong di depan Futsal pagar Dewa bersama dengan Rajes (DPO) ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar saat Rajes mengambil motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil motor tersebut kemudian sempat memakainya untuk keperluan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan sebagai berikut ;

BARANG BUKTI

- 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BD 4843 SB warna Putih ;
- 1 buah kunci kontak Sepeda Motor ;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH33C1005BK747047, Nomor Mesin 3CI-746662 ;
- 1 buah kunci T ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum maka akan dinilai fakta-fakta yang telah terdapat dipersidangan dengan surat dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
4. Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekelijske storing** ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PEKI ZOZANDI ALS VEKI BIN HAZAINI** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yakni perbuatan pelaku dalam hal kepemilikan suatu benda diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan norma tertulis maupun norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, yang dimaksud mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda yang ada dalam penguasaan pelaku diperoleh dengan cara melawan hukum bisa keseluruhan atau sebagian benda tersebut adalah sah menurut hukum adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang telah mengambil sepeda motor yamaha Vixion tahun 2011 warna putih dengan No Polisi BD 4843 SB dengan No rangka MH33CI005BK747047, Nomor Mesin 3CI746662 ;
- Bahwa benar motor tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban M Agung ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini ;

Ad.3 Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, yang dimaksud dalam unsur ke-3 dalam pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya menggunakan alat bantu bisa dengan menggunakan anggota tubuh seperti tangan ataupun kaki maupun dengan menggunakan alat atau dengan mempergunakan perkataan lisan yang tidak benar untuk mempermudah perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan kunci letter "T" untuk membuka kunci motor tersebut dengan paksa sehingga motor tersebut dapat dibawa lari oleh terdakwa dengan Rajes (DPO);

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini ;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor yamaha Vixion milik saksi korban Agung bersama dengan seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rajes yang sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaanya ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat 1 ke-4 ke-5 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / *innerlijke overtuiging*, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “ *pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus*”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BD 4843 SB warna Putih ;
- 1 buah kunci kontak Sepeda Motor ;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH33C1005BK747047, Nomor Mesin 3CI-746662
- 1 buah kunci T

akan ditentukan statusnya secara hukum barang bukti tersebut dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi Edukatif, Korektif dan Preventif dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan para saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PEKI ZOZANDI ALS VEKI BIN HAZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dengan bersama-sama** "

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BD 4843 SB warna Putih ;
 - 1 buah kunci kontak Sepeda Motor ;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH33C1005BK747047, Nomor Mesin 3CI-746662 ;

Dikembalikan kepada saksi M Agung Kurniawan ;

- 1 buah kunci T ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa 12 Maret 2016 oleh kami **MERRYWATI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **MASRIATI, SH.,MH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBAIDAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh YOSSY HERLINA LUBIS, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MASRIATI, SH.,MH

MERRYWATI, SH.,MH

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ZUBAIDAH

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 67/Pid.B/2016/PN.Bgl